

Jakarta, 11 Oktober 2022

No. 054/ CORSEC/SSD-OJK/RUPS/X/2022

Kepada Yth.,

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10170, Indonesia

Up. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 4

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Indonesia

Up. **Direktur Penilaian Perusahaan**

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 5

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Indonesia

Up. **Direktur Utama**

Perihal : **Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) bersama ini kami sampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan kami sampaikan pada Halaman situs Perseroan pada [www.surge.co.id](http://www.surge.co.id), Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa**”) pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> seperti terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk**



**HERMANSJAH HARYONO**

*Direktur Utama*



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk**

Direksi PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: <b>Rabu, 2 November 2022</b>
Tempat	: <b>Ruko Fatmawati Mas Blok III Kav. 238-239 Jl. RS Fatmawati No. 20, Cilandak Barat, Cilandak Jakarta Selatan 12430</b>
Waktu	: <b>10.00 WIB s.d selesai</b>
Mata Acara Rapat	: Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
Penjelasan	: Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham Independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali atas rencana Perseroan melakukan PMTHMETD sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tahun 2019 tentang Perubahan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang seluruhnya dananya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

**Catatan:**

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di Halaman situs Perseroan pada [www.surge.co.id](http://www.surge.co.id), Halaman situs PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Rapat diselenggarakan secara fisik dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 ("**Covid-19**").
4. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") dalam proses

penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.

5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham**”);
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 dan dapat diperoleh pada jam kerja dengan permohonan tertulis dari pemegang saham atau dapat diakses melalui Halaman situs Perseroan dengan melakukan “*click*” pada [www.surge.co.id](http://www.surge.co.id) dan Halaman situs Bursa pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id);
7. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

#### **A. Hadir dalam Rapat**

1. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
2. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
8. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta Rapat yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta agar mematuhi protokol kesehatan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan yang diterapkan oleh Perseroan pada lokasi Rapat. Dengan penerapan *Social Distancing*, maka Perseroan membatasi jumlah kehadiran Rapat adalah 30 (tiga puluh) orang dan bagi para peserta akan dilakukan pengujian Antigen di lokasi sebelum acara dimulai atau menunjukkan hasil Antigen maksimal 2 hari sebelum RUPST. Pada saat memasuki area rapat Para Peserta wajib menggunakan hand Sanitizer dan Masker Medis.

#### **Pemberian Kuasa**

##### **1. Pemberian Kuasa secara Elektronik**

- a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada PT Sharestar Indonesia selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Halaman Situs Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
- b. Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

- c. Pemberian kuasa secara elektronik/ eProxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

## **2. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**

Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Sharestar Indonesia dengan alamat Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan, DKI Jakarta 12950, selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 1 November 2022 sebelum pukul 14.00 WIB.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah yang hadir dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
10. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Informasi Pemberitahuan, dan Pemanggilan Rapat didalam halaman situs Perseroan dan halaman situs Bursa, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.
11. Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan dan diterapkan oleh Perseroan tersebut.
12. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 11 Oktober 2022  
***PT Solusi Sinergi Digital Tbk***  
Dewan Direksi